



**PENETAPAN**

**Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.Pal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Hamdi bin Hamri**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mujizah Ulya, SH, MH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum KUONAMI yang beralamat di Jalan Kedondong Lrg. Tamaco RT/RW 07/04, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/PPBHK/Pdt.P/XI/2019 tanggal 08 November 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.Pal mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki seorang anak perempuan bernama **Sindi Ingriani binti Hamdi** (perempuan), tempat tanggal lahir, Toaya, 15

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2019/PA.Pal



Oktober 2001/ 18 tahun, pekerjaan : tidak bekerja, alamat : Jl. Asam II No. 03, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;

2. Bahwa kurang lebih 1 tahun terakhir, Sindi Ingriani binti Hamdi telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang lelaki berstatus jejaka yang saat ini mencadi calon suaminya, bernama **ISHAR bin TAHIR** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, berstatus jejaka, tempat kediaman di Jalan Asam II No. 43, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
3. Bahwa Sindi Ingriani binti Hamdi dan calon suaminya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan ;
4. Bahwa antara Sindi Ingriani binti Hamdi dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut aturan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Sindi Ingriani binti Hamdi dan calon suaminya tersebut sangatlah patut untuk di ikat dalam pernikahan yang resmi dan sah ;
5. Bahwa setelah Sindi Ingriani binti Hamdi beserta calon suaminya memiliki keinginan yang sama untuk menikah, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu namun tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal untuk diperbolehkan melakukan pernikahan menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu ;
6. Bahwa meskipun Sindi Ingriani binti Hamdi saat ini belum mencapai batas minimal usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula dengan calon suaminya telah siap untuk menjadi seorang suami ;
7. Bahwa mengingat Sindi Ingriani binti Hamdi yang saat ini telah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2019/PA.Pal



suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak di inginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai usia anak tersebut diperbolehkan menikah langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu agar pernikahan Sindi Ingriani binti Hamdi dengan calon suaminya bisa segera terlaksana ;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada **Sindi Ingriani binti Hamdi** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **ISHAR bin TAHIR** ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, demikian juga anak Pemohon yang bernama Sindi Ingriani dan calon suaminya yang bernama Ishar bin Tahir;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengawinkan anaknya karena belum cukup umur, namun tidak berhasil karena kuasa Pemohon tetap pada Permohonannya, dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya akan menikahkan anaknya, Sindi Ingriani binti Hamdi walaupun masih berumur 18 tahun, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam posita permohonannya;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2019/PA.Pal



Bahwa anak Pemohon juga membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, demikian juga calon suami anak Pemohon dan Pemohon menyetujui atas rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Sindi Ingriani binti Hamdi dengan Ishar bin Tahir;

Bahwa kuasa Pemohon juga menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap sebagai tukang batu sehingga dia sudah bisa menghidupi keluarganya apabila sudah menikah;

Bahwa untuk maksud tersebut Pemohon telah menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Palu Barat, Nomor B-72-5/KUA.22.8.2/Pw.01/11/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palu Barat tanggal 4 November 2019, P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271022112100033, atas nama Samsir, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, tanggal 8 Januari 2018, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271022112106150002 atas nama Rosmila, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, tanggal 13 Juni 2015, bukti (P.2);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 6271/Ist/2008/2001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama **Sindi Ingriani** tanggal 24 Juni 2008; bukti (P.4);

Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan dibubuhi tanggal, bermeterai cukup lalu diberi tanda bukti 1 s/d 4;

B. Bukti Saksi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Faridah binti Amir, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Asam II Lorong III, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Palu Barat karena belum cukup umur ;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Sindi Ingriani binti Hamdi sekarang berumur 18 tahun, dan mengenal juga calon suami anak Pemohon bernama Ishar bin Tahir umur 29 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai satu sama lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sangat dekat dan sudah pacaran selama 1 tahun lebih;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon sudah sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian dan bekerja sebagai tukang batu;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dahniar binti Tahir, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Asam II Nomor 43, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga Pemohon (sepupu dua kali);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Palu Barat karena belum cukup umur ;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Sindi Ingriani sekarang berumur 18 tahun, dan mengenal juga calon suami anak Pemohon bernama Ishar bin Tahir umur 29 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai satu sama lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah sangat dekat dan sudah pacaran selama 1 tahun lebih;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah pantas dinikahkan karena kelihatan dewasa dan sudah pintar memasak serta bersikap dewasa;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2019/PA.Pal





Bahwa Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon membenarkan semua keterangan para saksi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo termasuk dalam ruang lingkup Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati agar para Pemohon tidak melanjutkan permohonannya karena yang bersangkutan masih belum cukup umur, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Sindi Ingriani binti Hamdi dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi anak Pemohon masih belum mencapai batas usia nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu berumur 19 tahun, namun anak Pemohon baru berusia 18 tahun oleh karenanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, menolak untuk menikahkan dan mencatatkan pernikahan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P 1 sampai P 4 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat untuk melangsungkan pernikahan

*Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2019/PA.Pal*



anak Pemohon, karena anak Pemohon tidak/belum mencapai batas minimal usia nikah yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Samsir dalam Kartu Keluarga ini menjelaskan Sindi Ingriani lahir pada 15 Oktober 2001 yang berarti belum mencapai batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diundangkan dan berlaku efektif mulai tanggal 15 Oktober 2019, sehingga Pemohon sudah benar jalan yang ditempuh meminta dispensasi dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Rismila adalah ibu dari calon suami anak Pemohon, menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon lahir 2 September 1990 dengan demikian calon suami anak Pemohon sudah dapat menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang merupakan akta kelahiran anak Pemohon yang menerangkan bahwa Sindi Ingriani lahir pada tanggal 15 Oktober 2001 sehingga dapat dipastikan belum mencapai batas usia pernikahan, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi nikah atas nama Sindi Ingriani bin Hamdi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Faridah binti Amir dan Dahniar binti Tahir keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sesuai dengan Pasal 171, 172 ayat 4, 175 dan 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2019/PA.Pal





Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan para saksi, maka ditemukan fakta kejadian oleh Majelis Hakim disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu barat, telah mengeluarkan Surat penolak untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Sindi Ingriani karena belum mencapai batas usia pernikahan;
- Bahwa usia anak Pemohon Sindi Ingriani binti Hamdi (calon mempelai perempuan), belum memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan karena baru berusia 18 tahun, sedangkan Ishar bin Tahir (calon mempelai laki-laki) sudah berusia 29 tahun, sehingga telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, sesusuan, semenda dan lainnya yang menjadi halangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun), dan apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2019/PA.Pal



Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Sindi Ingriani binti Hamdi dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan perkawinan baik menurut aturan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh sebab itu Sindi Ingriani binti Hamdi dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon bernama Sindi Ingriani dengan kekasihnya tersebut sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga mengawinkan keduanya adalah lebih baik dari pada membiarkan keduanya dalam keadaan seperti itu tidak ada kepastian ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqhi "*Dar-ul Mafaasidi Muqaddamun ala jalbil mashaalih*" (Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (**Sindi Ingriani binti Hamdi**) untuk menikah dengan laki-laki bernama (**Ishar bin Tahir**) ;

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2019/PA.Pal



3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000.00 ( seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Natsir dan Drs. H. Amiruddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aryati Yahya, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuas Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H.M. Natsir.**

**Drs. Muh. Arsyad.**

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Aryati Yahya, S. Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	-----
- PNBP	: Rp	10.000.00

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2019/PA.Pal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 116.000,00  
(seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 11 hal. Penetapan No.266/Pdt.P/2019/PA.Pal